



**TINDAK PIDANA PENGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA di MASA PANDEMI/COVID – 19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Raba Bima Putusan Nomor. 314/Pid.B/2020/PN RBI)**

Oleh:

MUHAMMAD HANAFIAH
NIM. 617110091

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

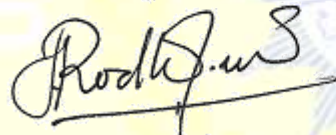
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TINDAK PIDANA PENGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA di MASA PANDEMI/COVID – 19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Raba Bima Putusan Nomor. 314/Pid.B/2020/PN RBI)
SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Hanafiah
617110091

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
NIDN. 0005075606

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 0817079001

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA Rabu, 23 Juni 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, SH., MH
NIDN. 0830118104

()

Anggota I,

Prof. Dr. Hj. Rodlivah, SH., MH.
NIDN. 0005075606

()

Anggota II,

Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 0817079001

()

MENGETAHUI,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

()

Rona Asyiyara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Hanafiah

NIM : 617110091

Alamat : Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Memang benar skripsi yang berjudul Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Masa Pandemi/*Covid – 19* adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diajukan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pendapat saya ini tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Mataram, 2 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Hanafiah
NIM. 617110091



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanafiah
NIM : 617110091
Tempat/Tgl Lahir : Kananga, 27 Mei 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 08533340711 / Murminiakhyar@gmail.com
Judul Penelitian : -

Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua
di Masa Pandemi / Covid - 19

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Hanafiah
NIM. 617110091

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusumat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanafiah
NIM : 617110091
Tempat/Tgl Lahir : Kananga, 27 Mei 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 333 40 711 / nurminiakhyar@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua
di Masa pandemi Covid - 19

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Hanafiah
NIM. 617110091

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

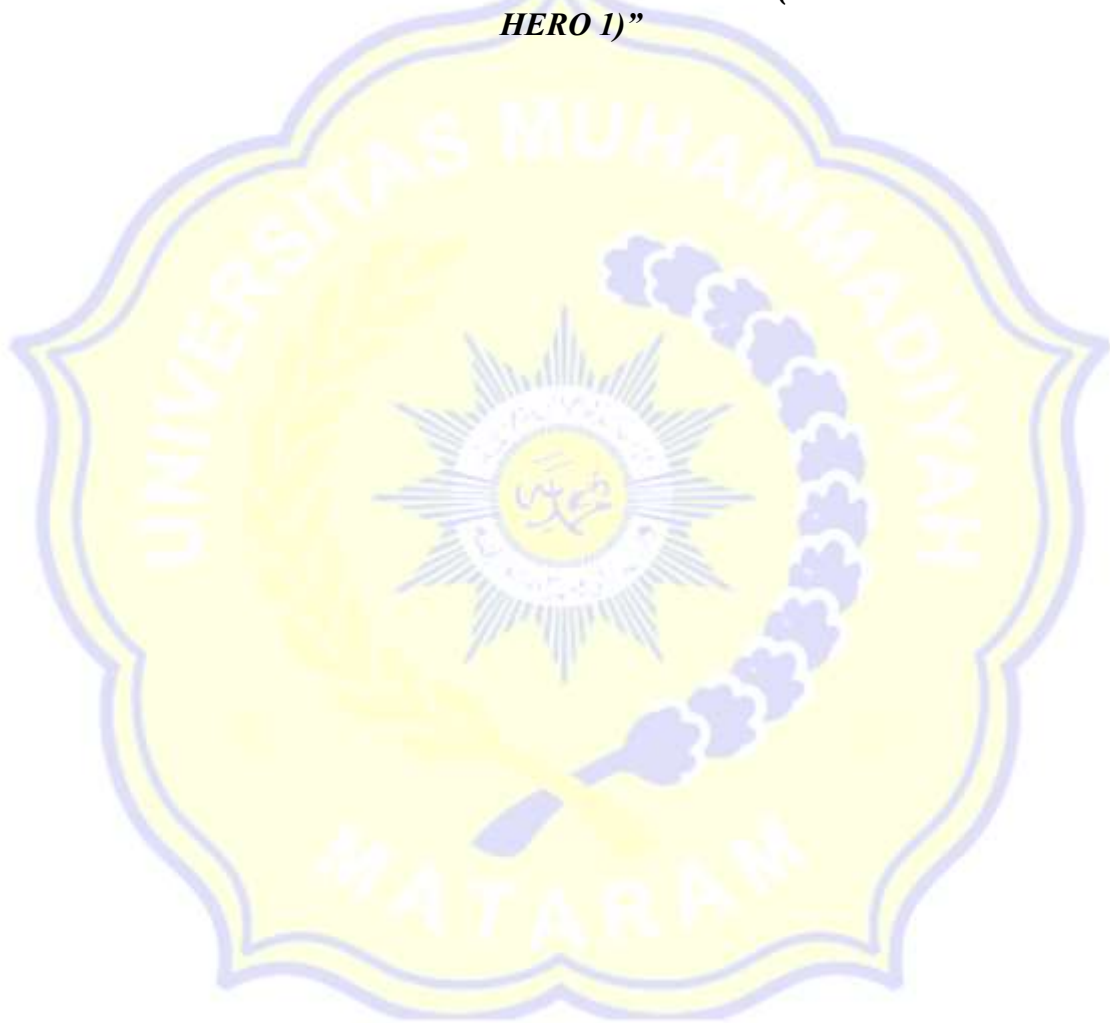


Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“TIDAKLAH RUGI MEREKA ANAK-ANAKNYA MENDENGARKAN SARAN DAN NASIHAT ORANG TUA LALU MENGAPLIKASIKANNYA DENGAN SABAR, TAKWA DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH. SESUNGGUHNYA RIDHO ALLAH SWT MENYERTAIMU”

“SEORANG MURID PANTANG MELANGKAH DALAM BAYANGAN GURU MAKSUDNYA GURU DAN AYAH ADALAH SATU (FILM MY BOSS MY HERO 1)”



PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Masa Pandemi/*Covid – 19* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Raba Bima Putusan Nomor. 314/Pid.B/2020/Pn Rbi)”.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Hj. Rodliyah selaku pembimbing pertama, dan Bapak Fahrurrozi selaku pembimbing kedua atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan serta saran yang diberikan, juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang dengan tulus membimbing, memberikan bantuan dan dorongannya. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq SH. LLM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Ibu Anies Prima Dewi SH., MH. selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi SH., MH. selaku sekretaris Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan serta saran kepada saya.
8. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan serta saran kepada saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Bapak Akhyar H. M. Said dan Nyonya Nurmini selaku kedua orang tua tercinta terimakasih yang sebesar-besarnya berkat doa dan kasih sayang kalianlah sehingga saya dapat berada pada posisi sekarang ini, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kecukupan oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada adik-adik ku tersayang Nur wahdania, fadiatun rahmat, nur wahdini dan amanul hakim karena telah meluangkan kasih sayang, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.
12. Sahabat-Sahabat saya sejak menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram baik itu yang masih menjadi Mahasiswa maupun yang telah meraih gelar S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram , Anhar, Fathurrahman Julian SH., Tommy Sean Uniel, M. Iqbal Ghifari SH.

13. Tidaklupa juga kepada Saudara-Saudari saya pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram serta semua rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas kebersamaan kitad alam suka dan duka disaat kuliah, kerja tugas bahkan komitmen kita dalam proses penulisan skripsi. Semoga semangat kebersamaan kita akan tetap terpelihara sampai kapanpun.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisannya. Oleh karenaitukritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Mataram, Mei 2021
Penyusun,

Muhammad Hanafiah
NIM. 617110091

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA di MASA PANDEMI/COVID – 19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Raba Bima Putusan Nomor. 314/Pid.B/2020/PN RBI)

MUHAMMAD HANAFIAH
617110091

Latar belakang penyusun meneliti masalah dari skripsi ini adalah Mengenai masa Pandemi/*COVID – 19* saat ini menjadi kasus yang menyita banyak opini di masyarakat. Di tengah Pandemi/*Covid - 19*, banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah mengeluh akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan banyak lapangan pekerjaan terpaksa harus tutup, membuat masyarakat kelas bawah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami tekanan dan akhirnya melakukan berbagai macam tindak kejahatan seperti contoh kasus pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Normatif* dan *Empiris*. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengkajian yang didasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan penelitian Empiris yaitu penelitian yang mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian, maka penyusun memperoleh berupa putusan hakim dan hasil wawancara, bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Raba Bima tidak selalu berjalan lancar dan mulus dengan kata lain memiliki hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Hambatan-hambatannya berupa sulitnya teknik administrasi dan pembuktian alat bukti. Alasan sulitnya teknik administrasi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Bagian Kedelapan Kendala Teknis dan Akses Publik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dibuktikan dengan sering terputusnya komunikasi akibat gangguan sinyal pada waktu persidangan sedang berlangsung. Sedangkan sulitnya pembuktian yaitu terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung karena memang ditempatkan pada ruangan lain dengan cara *daring (online)*, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum dalam menggali fakta melalui keterangan terdakwa ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

Kata Kunci : *Penggelapan, Kendaraan Bermotor, Covid - 19, Hukum Pidana*

ABSTRACT

CRIMINAL ACTION OF TWO-WHEEL MOTOR VEHICLE ALLEGATION DURING COVID-19 PANDEMIC(A Case Study at the Raba Bima District Court Decision Number 314/Pid.B/2020/PN RBI)

MUHAMMAD HANAFIAH
617110091

The background of this thesis regards the COVID-19, a case that has seized many opinions in the community. During the Pandemic Covid - 19, many people from the lower middle class complained about the consequences of the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy, which resulted in many jobs being forced to close. It is making it difficult for the lower class to meet their daily needs. As a result, some lower-middle-class people experience pressure and commit various kinds of crimes such as allegations. The method used is normative and empirical research. Normative research is research conducted with studies based on legal provisions and legislation. At the same time, empirical research examines field data as the primary data source, such as interviews and observations. Based on the judge's decision and interview results, examining cases of criminal acts of allegations at the Raba Bima District Court did not always run smoothly. It had obstacles in examining motor vehicle allegations cases. The obstacles are the difficulty of administrative techniques and evidence. The reason for the administration technique's difficulty is based on Article 17 paragraphs (1) and (2) Part Eight Technical Obstacles and Public Access of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically, as evidenced by frequent communication interruptions due to signal interference while the trial is in progress. Meanwhile, the challenge of demonstrating is that the defendant cannot be addressed directly because he is placed in a virtual room, making it impossible for public prosecutors, judges, and legal advisors to unearth evidence through the defendant's statement or by questioning him.

Keywords: Allegations, Motor Vehicles, Covid-19, Criminal Law



DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO HIDUP.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	6
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	6
2. Teori-Teori Pemidanaan	10
B. Tinjauan Umum Penggelapan.....	14
1. Pengertian Penggelapan	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	18
2. Komponen Penggelapan.....	20

BAB III METODE IVESTIGASI

A. Jenis Ivestigasi	24
B. Pendekatan	24
C. Jenis dan Sumber Dokumen/Data Hukum	25
D. Bahan Hukum Dan Alat Akuisisi Data Yang Digunakan	26
E. Data Hukum/Analisis Data	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Raba Bima	2
B. PENYELEWENGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Raba Bima Putusan Nomor. 314/Pid.B/2020/PN RBI)	31
C. Hambatan-Hambatan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Pengadilan Negeri Raba Bima Putusan Nomor. 314/Pid.B/2020/PN RBI	43
D. Analisis Kasus	44

BAB V MENUTUP

A. Simpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Penetapan Judul Skripsi

2. Kartu Pembimbingan Penulisan Proposal/Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pandemi/COVID-19 saat ini merupakan kasus yang banyak menuai opini di masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, fashion ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Semua pemerintah, bahkan di seluruh dunia, telah bekerja keras untuk memutus rantai penyebaran virus corona dan mengatasi banyak efek bawaan, terutama di luar perawatan kesehatan, bidang ekonomi dan sosial. Hingga banyak kebijakan lockdown yang ada di seluruh wilayah dunia. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia, kebijakan lockdown telah diterapkan serta social distancing dan blokade lokal telah diterapkan di beberapa daerah. Di tengah pandemi, banyak masyarakat menengah ke bawah yang tidak puas dengan hasil pandemi, karena mempersulit masyarakat menengah ke bawah yang pekerjaannya ditutup paksa oleh Pembatasan Sosial Besar-besaran (PSBB) .) aturan. Kelas yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena kejahatan yang muncul dalam pandemi/COVID-19 tidak serta merta berarti adanya keinginan untuk secara sadar melakukan kejahatan. Struktur sosial situasi pandemi / COVID-19 mendorong mereka dalam situasi anonim, di mana ketegangan dan ketidakstabilan struktur sosial memberi tekanan pada individu dan akhirnya melakukan kejahatan seperti kasus penggelapan.

Tindak pidana dapat dilihat terus-menerus di media massa, surat kabar, majalah dan televisi pemberitahuan yang terus-menerus menyampaikan atau menyiarkan berita tentang wabah kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Yurisprudensi adalah kejahatan , dan sementara Anda benar-benar dapat menemukan pengetahuan tentang hukum kejahatan, ada juga ilmu kriminologi dan kejahatan itu sendiri. Tujuan yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda. Jika subjek hukum pidana adalah hukum pidana atau aturan yang berkaitan dengan kejahatan dan tujuannya adalah untuk memahami dan menggunakannya seadil-adilnya, subjek kejahatannya adalah orang yang melakukan kejahatan (pidana). Diri. Saya juga punya tujuan. Alasannya adalah untuk memahami apa itu dan melakukan kejahatan. Mungkin karena bakatnya yang jahat, atau secara sosial ekonomi dipengaruhi oleh keadaan masyarakat sekitar.

Kejahatan dapat dijelaskan dalam kejahatan dan hukum. Dalam pengertian kejahatan, kejahatan adalah perilaku manusia yang merusak norma-norma dasar masyarakat. Ini adalah perilaku bawaan yang melanggar aturan kehidupan sosial dan pembangunan. Kejahatan hukum adalah kejahatan dan tindak pidana, yaitu delik pidana. Contoh kejahatan yang sering terjadi antara lain jenis kejahatan properti. Ketentuan tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 24 Ayat 24 KUHP dan Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 377. Kendaraan listrik merupakan sarana transportasi penting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bima, NTB, karena kelas menengahnya yang rendah. Tentunya akibat banyaknya peminat kendaraan roda dua (motor), tantangan perebutan

sepeda motor sendiri akan berdampak besar. Tindak pidana penggelapan sepeda motor tidak terpengaruh karena pelaku mengandalkan hubungan baik dengan korban, seperti teman dan keluarga, dan syarat kredit kendaraan roda dua (motor) di dealer sangat sederhana. Hasil penggelapan kendaraan roda dua (motor) itu kemungkinan besar akan dijual langsung kepada pihak lain di luar daerah. Peran lembaga penegak hukum atau pengadilan berdampak besar terhadap banyaknya tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua (sepeda motor). Misalnya, pengurangan jumlah kasus tindak pidana penggelapan merupakan peran penting bagi penegakan hukum. Meminimalkan jumlah tindak pidana penggelapan.

Baru-baru ini, ada contoh kasus penggelapan motor dibima, Rt.07 Rw.03 desa Penaraga, wilayah Bima Mule, dan satu pelaku penggelapan sepeda motor ditangkap oleh Polisi Bimakota. . Penyidik tersangka Ibrahim Syarifudin alias Ibeng, 38 tahun, warga Rt. 006 Rp. Mpunda Kota Bima (19 Juni 2020) Sepeda Motor Warna Hitam Coklat Nomor Polisi EA 3609 SO Nomor Rangka MH1JM3111JK881826, Nomor Mesin JM31E1878167, Nama Adzam Sabil Dikembalikan Kepada Pemilik, Saksi Faradila.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tindakan Pidana Sepeda Motor di Era pandemi/Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa dasar pertimbangan hakim saat mengusut kasus pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua pada pandemi/covid 19 dalam putusan nomor 314/Pid.B/2020/PN RBI Rababima Pengadilan Negeri?
2. Putusan Pengadilan Distrik Rababima No. 314 / Pid.B / 2020 / PN RBI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam penyidikan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor pada masa infeksi COVID-19 di Pengadilan Negeri.
- b. Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Titik Menemukan Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Selama Infeksi COVID-19 di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui penelitian.

- a. Manfaat Teoritis Sebuah fitur penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat ditambahkan ke hukum, khususnya khasanah hukum pidana.
- b. Manfaat Praktis Fungsi langsung atau manfaat nyata dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam rumusan masalah dunia nyata di komunitas merupakan bagian dari manfaat penelitian dari program yang sudah dijalankan. sarjana berusaha mengkaji hal yang sama dengan judul-judul yang dibahas oleh penulis, sebagai

referensi bagi para pemangku kepentingan sebagai masukan bagi para pihak.

- c. Secara akademis keunggulan adalah memenuhi syarat untuk mencapai program penelitian Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Definisi Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Arti istilah KUHP berasal dari bahasa Belanda yaitu *Straafrecht*. Dalam pengertian bahasa Indonesia, *straaf* adalah suatu hukuman, sanksi atau pidana. *Recht* dalam pengertian bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut pakar hukum Eropa Mr. Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perbuatan penghukuman dan kejahatannya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara-negara yang menetapkan kebijakan dan aturan seperti :

- 1) Tindakan dan larangan yang tidak sah dengan ancaman dan sanksi tertentu, Putuskan apa yang harus dilakukan bagi yang melanggar larangan.
- 2) Menentukan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan dapat diancam atau dihukum.

- 3) Jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut, tentukan bagaimana jenis hukuman yang dapat dikenakan.

Kemudian, menurut Simons, arti istilah kriminal terbagi menjadi dua bagian, antara lain yaitu pada pengertian objektif hukum pidana merupakan semua peraturan yang mengatur kondisi untuk hasil undang-undang, keseluruhan ketentuan yang mengatur masalah pengenaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Hukum pidana dalam pengertian subyektif dibagi menjadi dua bagian. Dalam pengertian objektif, pengertian hukum pidana adalah:

- 1) membatasi kekuasaan negara yang menghukum.
- 2) Hak negara untuk menghubungkan kejahatan dan hukuman. Dalam pengertian subyektif ini, pengertian hukum pidana disebut juga *ius puniendi*.

Hukum pidana juga mendefinisikan istilah pidana berdasarkan pandangan Satochid Kartanegara, yang dapat dilihat dari beberapa sudut:

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif, menghukum.
- 2) Hukum pidana dalam pengertian subjektif, yaitu beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak suatu negara untuk menghukum mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam pandangan Apeldoorn, definisi istilah kejahatan memperjelas bahwa hukum pidana itu berbeda dan bermakna, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Bagian objektif adalah perbuatan atau sikap yang melanggar hukum pidana agresif dan oleh karena itu melanggar hukum

yang diancam pidana pelanggaran diajukan suatu proses peradilan. Bagian subjektif adalah kesalahan yang menunjuk kepada pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian istilah kejahatan adalah serangkaian ketentuan hukum yang dibuat oleh Negara yang isinya berupa larangan dan kewajiban, dan apabila melanggar larangan dan kewajiban tersebut dikenakan sanksi yang dapat dibedakan oleh negara.

b. Pengertian Pidana

Dalam hukum pidana, pidana merupakan tahap penetapan saksi dan dapat dengan mudah digambarkan sebagai tahap pemberian sanksi. Kata “pidana” secara umum diartikan dengan hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai hukuman.

Dalam bukunya, ia sengaja mulai memaparkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum pidana. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas atau setidaknya menambah wawasan tentang masalah kriminal dan hukumnya. Tentu banyak pendapat para ahli hukum pidana.

Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (strafbare feiten).

Misalnya mencuri barang milik orang lain atau dengan sengaja merenggut nyawa orang lain.

2) Siapa yang dapat menghukum atau, misalnya, mendefinisikan tanggung jawab dalam hukum pidana?

- 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, atau disebut juga dengan “hukum yang menentukan”.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap pembedaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penetapan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan yang mengandung intimidasi atau sanksi berupa delik tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan kapan seseorang yang melanggar larangan dapat menjadi sasaran atau pelaku kejahatan yang diancam.
- 3) Jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut, tentukan bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan.

Apabila ditelusuri, rumusan di atas menyajikan suatu konsep yang disebut hukum pidana formil atau KUHAP. Pada umumnya hukum pidana materil diatur dengan hukum pidana. Akan tetapi, ada kasus-kasus dimana undang-undang pada umumnya mengatur suatu hukum pidana formil materil yang disebut hukum pidana khusus, dengan mengacu pada hukum pidana khusus. Sebagai contoh:

- 1) Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan Pidana Ekonomi.
- 2) Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963, Lembaran Negara Nomor 23.

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rincian atau penyimpangan dari hukum pidana umum KUHP dapat ditemukan secara rinci dalam setiap undang-undang yang mengaturnya. Setiap undang-undang memiliki kekhususan tersendiri tergantung dari rumusan deliknya, tetapi bisa jadi sama. Misalnya, ketiadaan keadilan (lihat UU Tindak Pidana Ekonomi, Vandalisme, dan Korupsi).

2. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai teori teologis dan sebagai pandangan integratif tentang tujuan pidana, teori majemuk mengandaikan bahwa pidana memiliki banyak tujuan. Dia mengatakan bahwa tujuan pidana memiliki konsekuensi menguntungkan yang dapat dibuktikan. Pandangan utilitarian dan tujuan teologis mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai jika prinsip-prinsip keadilan dipraktikkan dengan menggunakan pandangan pembalasan. Beberapa teori yang terkait dengan tujuan pidana adalah:

a. Teori Absolut/Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan. Immanuel menganggap kejahatan sebagai "kategori perintah". Dengan kata lain, suatu tindak pidana harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana tersebut sebagai tuntutan keadilan. melakukannya

b. Elemen Objektif Meliputi:

Kesalahan adalah kesalahan orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pelanggarnya.

3. Jenis Kejahatan

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolok ukur tertentu, karena dalam peraturan perundang-undangan rumusan tindak pidana sangat beragam, tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Klasifikasi tindak pidana dalam KUHP terdiri dari kejahatan (*rechterdelicte*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Tindak pidana diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. yang baru disadari oleh masyarakat umum sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyatakan itu adalah delik, dan diancam dengan hukuman yang lebih ringan dari kejahatan.

b) Kejahatan Formal dan Kejahatan Material

Klasifikasi tindakan pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya didalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan dari unsur tindak pidananya. Contoh penghasutan (Pasal

160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusushan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP): penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP): sumpah palsu (Pasal 242 KUHP): pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP): pencurian (Pasal 362 KUHP).Tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusanya menitik beratkan pada akibat dari perbuatan itu. Contoh pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362 KUHP.¹

c) Kejahatan Commissionis, Kejahatan Ommissionis dan Kejahatan Commissionis Per Commissa

Penggolongan kejahatan ini didasarkan pada kriteria bentuk perbuatan yang merupakan unsur dasarnya.Kejahatan komisi adalah kejahatan yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar larangan, misalnya penipuan (Pasal 378 KUHP).Kejahatan ommissionis adalah kejahatan pasif atau negatif, ditandai dengan tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya tidak menolong orang yang dalam bahaya (Pasal 531 KUHP).Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah tindak pidana komisioner tetapi dilakukan dengan tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya, misalnya

¹*Ibid*, hal. 45.

seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya haus dan lapar sampai mati (Pasal 338 dan 340).dari KUHP).

d) Kejahatan yang Disengaja danKejahatan Karena Kelalaian

Penggolongan kejahatan ini didasarkan pada unsur-unsur kejahatan yang ada dan bentuk kesalahannya.Kejahatan yang disengaja adalah kejahatan yang terjadi karena pelaku benar-benar ingin melakukan kejahatan itu, termasuk akibat dari perbuatan tersebut, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340).KUHP).Tindak pidana dengan kelalaian adalah tindak pidana yang terjadi sedangkan pelaku sebenarnya tidak berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, serta akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya kecurigaan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan kehati-hatian oleh undang-undang, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian.seseorang (Pasal 359 KUHP).²

e) Pelanggaran Tunggal dan Pelanggaran Ganda

Delik tunggal adalah kejahatan yang terjadi hanya dalam satu perbuatan.Delik berganda adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila dilakukan secara berulang-ulang, misalnya penahanan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

f) Pelanggaran yang sedang berlangsung dan pelanggaran yang tidak berkelanjutan

²Ibid, hal. 46.

Delik yang berlangsung lama adalah tindak pidana yang tidak memerlukan syarat larangan yang berlangsung lama. Delik yang tidak berlangsung lama adalah tindak pidana yang ditandai dengan keadaan yang dilarang itu berlangsung lama, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g) Pengaduan dan Non Pengaduan

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau prakarsa penuntutan. Tindak pidana pengaduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pengaduan dari korban tindak pidana, misalnya: penghinaan (Pasal 310 dst. Jo Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), Pemerasan (Pemerasan Dengan Ancaman Pencemaran), Pasal 335, ayat (1), ayat 2, dan Pasal (2) KUHP digabungkan. Pada saat yang sama, kejahatan yang tidak dilaporkan mengacu pada kejahatan yang tidak didasarkan pada penuntutan. Inisiatif atau inisiatif dari korban kejahatan.

h) Kejahatan sederhana dan kejahatan yang memberatkan

Kejahatan sederhana adalah kejahatan yang memiliki bentuk penganiayaan berat (pasal 351 KUHP) dan pencurian (pasal 362 KUHP) tanpa keadaan yang memberatkan. Bentuk kejahatan utama, tetapi dengan pemberatan, seperti pencurian malam hari (pasal 363 KUHP).

i) Kejahatan ekonomi dan kejahatan non ekonomi

Yang disebut kejahatan ekonomi termasuk dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 pasal 1 Undang-Undang Darurat Kejahatan Ekonomi.

B. Tinjauan Umum Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang didalam buku II Bab XXIV KUHP itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam bahasa Belanda. Kejahatan yang sah dan apa yang disebut penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.³

Selain yang diatur dalam Bab XXIV, ada Pasal 415 dan 417 tentang delik penggelapan untuk jabatan publik, yang termasuk dalam rumusan penggelapan, yaitu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, termasuk dalam bab tentang kejahatan jabatan publik (Bab XXVIII).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

³Soenarto, *KUHP Dan KUHPA*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2006, hal. 229.

“Penggelapan adalah proses, cara, dan perbuatan penggelapan (menggelopkan) dengan menggunakan suatu produk secara melawan hukum”.

Menurut R. Soesilo,

“kejahatan penggelapan sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya, pencurian barang belum ada di tangan pencuri. Sedangkan penggelapan, barang itu ada di tangan pembuatnya, bukan atas perbuatan jahatannya.”

Kemudian Adami Chajawi menambahkan penjelasan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP. Ini ditafsirkan sebagai arti sebenarnya dari kata membuat sesuatu. Tidak terang maupun gelap. Muncul pemahaman jika pelaku menyalahgunakan haknya sebagai menguasai (memiliki) benda. "

Dengan sedikit pemahaman dan penjelasan tentang arti kata penggelapan, C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil secara lengkap mendefinisikan perebutan sebagai berikut: Tindak Pidana (Misalnya Pasal 372 KUHP untuk Kejahatan dan Penggelapan) "

M. Sudrajat memahami tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

“Penggelapan adalah suatu barang yang harus dikuasai oleh pelaku dengan cara selain melakukan tindak pidana, sehingga barang tersebut dititipkan dari pemiliknya kepada pelaku.

Oleh karena itu penggelapan merupakan perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya dan dapat diartikan sebagai awal dari barang yang ada di tangannya, bukan untuk hasil pidana.

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP meliputi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau umum (pasal 372 KUHP).
- b. Penyelewengan ringan (pasal 373 KUHP).
- c. Berdasarkan pemberat (pasal 374).
- d. Penyelewengan titipan (KUHP 375).
- e. Perampasan dalam keluarga (pasal 376 KUHP).
- f. Hukuman tambahan (pasal 377 KUHP).

Jenis-jenis tindak pidana penggelapan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau biasa KUHP dalam pasal 372

Penggelapan merupakan perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya dan dapat diartikan sebagai awal dari barang yang ada di tangannya, bukan untuk hasil pidana.

Perbedaan antara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian yang perlu diperhatikan adalah cara penanganannya, jika pencurian mengambil barang dari pemiliknya tanpa izin, sedangkan penggelapan mengambil barang. sudah berada di tangan pelakunya, bukan karena suatu tindak pidana, misalnya barang curian tidak dapat dijelaskan seluruhnya, bahkan barang yang berada dalam kekuasaannya digunakan untuk kepentingan pribadi.

- b. Tindak pidana penggelapan uang kecil diatur dalam KUHP dalam Pasal 373 dan Pasal 373 KUHP yang mengatur tentang penggelapan kecil.

Pembajakan ringan adalah perampokan, jika perampokan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

c. Pemberatan pidana penggelapan KUHP dalam pasal 374

Yang diatur dalam pasal 374 KUHP mengatur tentang pidana yang memenuhi syarat, yaitu tindak pidana penggelapan yang ditentukan dalam pasal 372 KUHP sebagai tindak pidana yang menentukan. sifat, ditambah tindak pidana penggelapan melalui arbitrase, khususnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pemegangnya. Jika subjeknya berkaitan dengan pekerjaan, fungsi atau gajinya, hukumannya ditambah dari empat lima menjadi lima tahun penjara.

d. Tindak pidana penyelewengan wasiat diatur oleh KUHP dalam pasal 375

Menyatakan bahwa bagian pokok sama dengan pidana pokok (pasal 372 KUHP) ditambah bagian pokok adalah untuk melakukan kejahatan. oleh orang-orang karena mereka berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang untuk disimpan, atau oleh penjaga, pengelola atau pelaksana wasiat, manajemen organisasi atau pendirian barang-barang yang dikendalikan seperti itu. Faktor objektif adalah untuk memiliki seluruh atau sebagian dari harta milik orang lain, harta itu berada di bawah penguasaannya, dan bukan karena suatu tindak pidana. Sedangkan faktor subjektif adalah kesengajaan dan melanggar hukum.

e. Tindak pidana penggelapan dalam KUHP keluarga yang dimaksud dalam pasal 376

Penggelapan keluarga Pasal 376 KUHP adalah tindak pidana penggelapan, khususnya ketentuan yang berlaku pasal 367 KUHP (pencurian dalam rumah tangga) berbunyi “jika orang tersebut (pendiri atau pembantu dalam tindak pidana dalam pasal ini) adalah suami (istri) yang kantor dan tempat tidurnya terpisah atau harta benda terpisah, atau mereka ada hubungan darah atau perkawinan, menurut garis lurus atau garis sesat dari garis keturunan atau derajat kedua, orang ini dapat dituntut jika ada pengakuan bersalah selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal diterimanya pengaduan.

f. Menyelesaikan delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 377

Pasal 377 KUHP dengan pidana tambahan dengan penetapan putusan dari pejabat yang berwenang dan pencabutan hak atas delik penggelapan Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Lemahnya keimanan dan pemahaman agama seseorang memudahkan seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang yang dilarang oleh agamanya. Menurut aliran spiritual penyebab kejahatan, yang mengklaim bahwa seseorang tidak beragama, atau beragama tetapi tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan tidak menghargai dan

mengamalkan ajaran agamanya atau memiliki iman yang lemah cenderung melakukan kejahatan., jadi kemunculan kejahatan terkait dengan aspek spiritual yang dicakup seseorang.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor ekonomi

Dinilai dalam teori kejahatan atau teori sosialisme, muncul karena tekanan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang. Menciptakan Kesenjangan Antara Yang Kaya dan Yang Miskin. Semakin tinggi tekanan keuangan atau biaya hidup, akan membuka peluang kejahatann dalam kehidupan bermasyarakat .

2) Faktor lingkungan.

Discrimination Union Theory Menurut Sutherland, yang dapat dilihat dalam Crime Theory of Discrimination Union Theory dan Environmental Theory, aktivitas kriminal adalah suatu tindakan yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Semua perilaku dipelajari dengan cara yang berbeda, jadi perbedaan antara perilaku adaptif dan perilaku kriminal adalah apa dan bagaimana belajar. Teori dan teori lingkungan juga disebut sekolah Prancis. Menurut Tarde, kejahatan terjadi karena dipengaruhi oleh penemuan lingkungan dan teknologi di sekitarnya, termasuk keluarga, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan, keamanan, dan dunia luar.

3) Faktor pekerjaan.

Tingginya jumlah pengangguran yang sudah ada sebelumnya dapat membuka peluang bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk melakukan tindakan di luar pemenuhan kebutuhan mereka. Dari perspektif teori kriminologi, yaitu teori ketegangan yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik, situasi sosial menciptakan ketegangan atau stres, dan melakukan kejahatan.

3. Komponen Penggelapan

Jenis utama kejahatan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan memiliki komponen sebagai berikut.

a. Unsur Subyektif

1) Barangsiapa

Istilah yang merujuk kepada seseorang yang disebut sebagai pelaku tindak pidana apabila orang tersebut memenuhi semua unsur kegiatan pidana yang terkandung dalam tindak pidana tersebut.

2) Dengan sengaja atau opzettelijk

Unsur ini tidak hanya tema kejahatan, tetapi juga unsur yang melekat pada pelaku. Karena merupakan unsur penggelapan, maka unsur ini sendiri harus dituntut di tingkat banding dengan pemeriksaan, dan karena unsur ini dituntut terhadap terdakwa, dalam sidang pengadilan perkara terdakwa terbukti secara otomatis.

Untuk dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, harus dapat

dibuktikan bahwa pelaku benar-benar orang di pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa:

- a) Suatu tindakan yang melawan hukum atau melawan kewajiban hukum, atau melawan hak orang lain, dan bermaksud atau bermaksud untuk mengambil alih suatu entitas.
- b) Mengetahui bahwa apa yang dia kendalikan adalah sebuah objek.
- c) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang akan dikuasainya adalah milik orang lain.
- d) Mengetahui bahwa suatu benda adalah milik seseorang bukanlah suatu kejahatan.

Orientasi yang ditunjukkan pada semua unsur setelah itu harus dibuktikan di pengadilan. Jadi hubungan antara siapa yang mengendalikan dan apa yang dikendalikan harus cukup langsung sehingga orang tidak memerlukan tindakan lain untuk melakukan sesuatu terhadap objek tersebut.

Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa di atas terbukti, maka orang tersebut dapat mengatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dengan sengaja yang termasuk dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Namun, jika salah satu kehendak dan pengetahuan terdakwa tidak dapat membuktikan, hakim membebaskannya.

3) Melanggar Hukum (Wederrechtelijk)

Harta milik orang lain berada di bawah kendali mereka untuk tindakan ilegal (pidana) atau hukum, dan juga untuk melanggar hukum penting.

Meskipun bertentangan dengan hukum tertulis, melanggar hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

b. Unsur objektif

1) Menegaskan untuk memiliki (Zich Wederrechtelijk Toeeigenen)

Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindakan memiliki adalah suatu bentuk penguasaan suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. memahami dan melaksanakan perbuatan memiliki benda yang berada di bawah kendalinya, sehingga pelaku dapat digambarkan sebagai pemilik yang bertindak untuk melakukan perbuatan atas benda tersebut. Hal ini dikarenakan unsur ini sebagai unsur penggelapan memiliki kedudukan yang berbeda dengan unsur seperti delik pencurian, walaupun memiliki arti yang beda.

2) Eening Goed

Pasal 372 KUHP tentang delik penggelapan tidak mengatur apakah suatu benda merupakan benda yang dapat dipindahtangankan atau sering dipindahkan, tetapi dapat berupa penggelapan. Ini berjalan pada objek tidak berwujud.

3) Jika sebagian atau seluruh penggelapan

Adalah milik orang lain, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menggelapkan. Misalnya, jika Anda melakukan bisnis dengan orang lain, Anda mungkin tidak dapat menguasai sesuatu sendiri.

4) Bukan kesalahan kejahatan, tetapi penggelapan kekuasaan

Tindakan mendominasi tanpa kesalahan kejahatan bukanlah fitur utama. Faktor inilah yang membedakan dengan tindak pidana pencurian. Menurut Hoge Raad, berada bersamanya menunjukkan perlunya hubungan langsung antara yang nyata atau pelaku dengan objeknya. Dengan kata lain, tindakannya menguasai suatu objek secara tidak sah dianggap sebagai kejahatan penggelapan, bukan pencurian.



Bab III

Metode Investigasi

A. Jenis Investigasi

Jenis investigasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Studi normatif adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan peraturan hukum atau studi berdasarkan hukum, sedangkan studi empiris adalah studi yang mengkaji data lapangan, seperti wawancara dan observasi, sebagai sumber data utama.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Statute Approach

Statute Approach adalah pendekatan berbasis undang-undang yang mempertimbangkan peran pemerintah dalam penggelapan..

2. Pendekatan Konseptual

adalah pendekatan yang memberikan suatu konsep hukum yang dapat dilihat dari perspektif analisis pemecahan masalah penelitian hukum atau dengan nilai-nilai yang terkandung dalam norma. Peraturan terkait dengan konsep yang digunakan oleh hukum.

3. Pendekatan Kasus

adalah suatu pendekatan yang dimulai dengan penerapan atau aturan hukum, terutama dalam kaitannya dengan penerapan kasus-kasus yang terjadi, terutama pada kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

C. Jenis dan sumber dokumen/data hukum

Jenis dan sumber dokumen/data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis data hukum

a. Data hukum primer

Data hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer yaitu responden dan informan yang diperoleh melalui penyelidikan lapangan.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, temuan berupa buku dan laporan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal yang diselidiki.

c. Dokumen Hukum Tersier

Dokumen Hukum tersier mendukung bahan hukum yang memberikan bimbingan dan pemahaman terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

2. Sumber data hukum/data

Sumber data hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data Primeryaitu terdiri dari Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 tentang Tindak Pidana Penggelapan.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder, yang melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Raba Bima, sebuah lembaga terakreditasi yang memutuskan masalah penggelapan, yang mengkhususkan dari dalam buku, literatur, temuan, dan hukum yang terkait dengan subjek penelitian ini.

D. Bahan Hukum dan alat akuisisi data yang digunakan

1. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan bahan pustaka, dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Wawancara

Karena dokumen hukum/pendataan yang dikumpulkan selesai, redaksi berbicara langsung dengan Pengadilan Negeri Rababima, yang merupakan lembaga sertifikasi yang menentukan masalah penggelapan kendaraan roda dua serta orang-orang terkait di lokasi penelitian ini.

E. Data Hukum/Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengumpulan data dengan mencatat dan mendokumentasikan bahan perpustakaan, anggaran dasar, dan dokumen lain yang terkait erat masalah yang akan dipelajari.

Setelah mengorganisasikan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan di bidang studi, analisis data secara kualitatif dan teknis. Artinya, data dianalisis dalam bentuk penjelasan tekstual, dan data tersebut disajikan secara jelas dan fokus pada pemahaman hasil penelitian ini.